

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah penulis kumpulkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batasan masa tunggu istri saat suami *mafqud* dalam pandangan imam malik adalah harus menunggu selama 4 tahun, mulai dihitungnya masa tunggu tersebut ketika istri melaporkan masalahnya kepada pemimpin. Setelah itu otomatis menjalani masa *Iddah* selama 4 bulan 10 hari, setelah itu dia diperbolehkan menikah lagi. Sedangkan menurut KHI pasal 116 point b istri yang mempunyai suami *mafqud* dia harus menunggu selama 2 tahun, lalu otomatis istri menjalani masa *Iddah* selama 4 bulan 10 hari baru istri diperbolehkan menikah lagi.
2. Hukum perkawinan baru bagi istri saat suami *mafqud* menurut Imam Malik dan KHI itu sama yaitu adalah sah-sah saja ketika dia sudah melalui beberapa syarat yang sudah dicantumkan diatas, Akan tetapi suami kembali lagi. Sementara itu, istrinya telah menikah lagi maka suami yang pertama tidak memiliki hak atas istrinya, baik sudah berhubungan badan maupun belum.
3. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan antara Imam Malik dan KHI adalah karena melihat kondisi zaman yang serba modern dan alat yang sudah semakin canggih untuk mencari keberadaan orang.

## B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hasil dari beberapa pemikiran para ulama' dan pengembangan hukum yang ada di Indonesia, maka peneliti memberi saran agar bermanfaat terhadap orang yang menjalin rumah tangga.

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu mantapkanlah hati jika ingin melakukan sebuah pernikahan, karena dalam rumah tangga itu pasti mengalami yang namanya ketidakcocokan antara istri suami dan ketika mengalami ketidakcocokan maka janganlah sekali-kali mengucapkan lafadz *talak* atau bahkan meninggalkan salah satu.

Akan tetapi apabila sudah tidak bisa menahannya dengan ingin berpisah maka selesaikan dengan baik-baik dengan mentaati prosedur yang sudah ditetapkan oleh agama maupun negara, sesungguhnya Allah SWT menyukai hambanya yang menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik.

UNUGIRI